



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

YUNI SAPREDA ARYANI, bertempat tinggal di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 3 Juli 2023 Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph, tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 3 Juli 2023 Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph, Tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah menentukan hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 3 Juli 2023 di bawah Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Kph, namun karena Pemohon belum siap dengan bukti surat dan saksi-saksi yang akan dihadirkan, maka sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 untuk Pemohon menyampaikan bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Pemohon tidak menyampaikan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi. Dalam persidangan, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon hendak mencabut permohonannya dengan Surat Pencabutan Permohonan tanggal 18 Juli 2023 yang isinya bahwa Pemohon berniat untuk mencabut permohonannya tanggal 3 Juli 2023, dikarenakan ada sesuatu hal yang masih membutuhkan waktu untuk dilengkapi maka pemohon menyatakan bahwa permohonannya nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph, dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Hakim ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa guna tertibnya administrasi perkara maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari buku Register Induk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Nomor: 9/HK.02/7/2023/PN Kph, tertanggal 3 Juli 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang 3 Juli 2023 telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang agar mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph dari Daftar Register Induk Perdata Permohonan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari ini: Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Lely Manullang, S.H., M.Kn., yang ditetapkan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kph tanggal 3 Juli 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya pemberkasan ATK | Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp 100.000,00 |
| 3. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 185.000,00 |
| (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) | |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Kph